



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.822, 2014

KEMENAG. Islam. Pendidikan. Keagamaan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan lembaran negara nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Pondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.
3. Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren.

4. *Dirasah islamiyah* adalah kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara sistematis, terstruktur, dan terorganisasi (*madrasy*).
5. Pola pendidikan *mu'allimin* adalah sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra, dan kokurikuler.
6. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
7. Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.
8. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
9. Pendidikan diniyah informal adalah pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk program yang diselenggarakan di lingkungan keluarga pada jalur pendidikan informal.
10. Diniyah takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
11. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
12. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

15. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
16. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
17. Menteri adalah Menteri Agama.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam bertujuan untuk:

- a. menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*;
- b. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan
- c. mengembangkan pribadi *akhlakul karimah* bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

Pasal 3

Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas:

- a. Pesantren; dan
- b. Pendidikan diniyah.

BAB II

PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pesantren wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.

Pasal 5

Pesantren wajib memiliki unsur-unsur pesantren yang terdiri atas:

- a. kyai atau sebutan lain yang sejenis;
- b. santri;
- c. pondok atau asrama pesantren;
- d. masjid atau musholla, dan
- e. pengajian dan kajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.

Pasal 6

- (1) Kyai atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib berpendidikan pesantren dan memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang bertugas membimbing, mengasuh, dan mengajar santri.
- (2) Selain kyai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pesantren dapat memiliki pendidik lain yang diperlukan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pesantren dapat memiliki tenaga kependidikan yang meliputi kepala satuan pendidikan, tenaga administrasi, pengelola perpustakaan, dan tenaga lain yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah peserta didik dan wajib bermukim di pondok atau asrama pesantren.
- (2) Kewajiban bermukim di pondok atau asrama pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk lebih mengintensifkan proses pendidikan baik yang menyangkut pengamalan ibadah, pemahaman keagamaan, penguasaan bahasa asing, internalisasi nilai-nilai keagamaan dan akhlak karimah, serta peningkatan keterampilan.

Pasal 8

- (1) Pondok atau asrama pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan.
- (2) Pondok atau asrama pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Masjid atau mushala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d

berfungsi sebagai tempat ibadah dan/atau pembelajaran santri.

- (2) Masjid atau mushala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka bagi masyarakat di sekitar pesantren untuk melakukan ibadah dan/atau aktivitas keagamaan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pengajian dan kajian kitab kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan menggunakan kitab kuning sebagai sumber belajar sesuai tingkatan peserta didik.
- (2) *Dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan pendekatan tematik sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren.

Pasal 11

- (1) Pesantren yang memiliki paling sedikit 15 (lima belas) santri wajib mendaftarkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) Pesantren yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda daftar pesantren oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan di Pesantren

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai penyelenggara pendidikan.

Paragraf 1

Pesantren sebagai Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pesantren sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.
- (2) Penyelenggaraan pengajian kitab kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengajian kitab kuning pada umumnya dan/atau program *takhasus* pada bidang ilmu keislaman tertentu sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing pesantren.
- (3) Penyelenggaraan *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra, dan kokurikuler.

Pasal 14

- (1) Muatan kurikulum pesantren sebagai satuan pendidikan meliputi Al-Quran, Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadits, Ulum Al-Hadits, Tauhid, Fiqh, Ushul Fiqh, Akhlak, Tasawuf, Tarikh, Bahasa Arab, Nahwu-Sharf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu 'Arudl, Ilmu Manthiq, Ilmu Falaq, dan disiplin ilmu lainnya.
- (2) Selain muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pesantren dapat menyelenggarakan program *takhasus* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang meliputi tahfizh al-Qur'an, ilmu falaq, faraid, dan cabang dari ilmu keislaman lainnya.

Pasal 15

- (1) Pembelajaran kitab kuning dapat dilakukan dengan menggunakan metode *sorogan* (individual), metode *bandongan* (massal), metode *bahtsul masail*, dan metode lainnya.
- (2) Pembelajaran *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* dilakukan dengan metode kelasikal, terstruktur, dan berjenjang sesuai dengan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pesantren.

Pasal 16

Penjenjangan santri didasarkan atas penguasaan yang bersangkutan terhadap tingkatan kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* yang diajarkan.

Pasal 17

Kyai atau pendidik pada pesantren melakukan penilaian atas perkembangan, kemajuan dan hasil belajar santri.

Pasal 18

- (1) Hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 2

Pesantren sebagai Penyelenggara Pendidikan

Pasal 19

- (1) Di samping sebagai satuan pendidikan, pesantren dapat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan lainnya.
- (2) Satuan dan/atau program pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan diniyah formal;
 - b. pendidikan diniyah nonformal;
 - c. pendidikan umum;
 - d. pendidikan umum berciri khas Islam;
 - e. pendidikan kejuruan;
 - f. pendidikan kesetaraan;
 - g. pendidikan mu'adalah;
 - h. pendidikan tinggi; dan/atau
 - i. program pendidikan lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan mu'adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Penyelenggaraan satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDIDIKAN DINIYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Pendidikan diniyah terdiri atas:

- a. Pendidikan diniyah formal;
- b. Pendidikan diniyah nonformal; dan
- c. Pendidikan diniyah informal.

Bagian Kedua
Pendidikan Diniyah Formal
Paragraf 1
Pendirian dan Penamaan
Pasal 21

- (1) Pendirian satuan pendidikan diniyah formal wajib memperoleh izin dari Menteri.**
- (2) Satuan pendidikan diniyah formal didirikan dan dimiliki oleh pesantren.**
- (3) Peserta didik pendidikan diniyah formal wajib bermukim dalam lingkungan pesantren.**
- (4) Pendirian satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:**
 - a. memenuhi persyaratan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan;**
 - b. memiliki kurikulum pendidikan diniyah formal;**
 - c. memiliki jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai;**
 - d. memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di lingkungan pesantren;**
 - e. memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya;**
 - f. memiliki sistem evaluasi pendidikan;**
 - g. memiliki manajemen dan proses pendidikan yang akan diselenggarakan;**
 - h. melampirkan pernyataan kesanggupan melaksanakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah;**
 - i. memiliki calon peserta didik paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan**
 - j. mendapatkan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi setempat.**
- (5) Persyaratan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:**
 - a. memiliki tanda daftar pesantren dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;**
 - b. organisasi nirlaba yang berbadan hukum;**

- c. memiliki struktur organisasi pengelola pesantren; dan
 - d. memiliki santri yang mukim dan belajar pada pesantren yang bersangkutan paling sedikit 300 (tiga ratus) orang pada setiap tahun selama 10 (sepuluh) tahun pelajaran terakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dan persyaratan pendirian pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

- (1) Penamaan satuan pendidikan diniyah formal ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penamaan satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Kementerian Agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penamaan satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 2

Jenjang Pendidikan

Pasal 23

- (1) Pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
 - a. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar;
 - b. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah; dan
 - c. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pendidikan diniyah formal ula dan pendidikan diniyah formal wustha.
- (3) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk pendidikan diniyah formal ulya.
- (4) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk Ma'had Aly.

Pasal 24

- (1) Pendidikan diniyah formal ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar.
- (2) Pendidikan diniyah formal wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki

kewenangan yang sama dengan madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama.

- (3) Pendidikan diniyah formal ulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah aliyah/sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.
- (4) Pendidikan diniyah formal tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 25

- (1) Pendidikan diniyah formal ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) tingkat.
- (2) Pendidikan diniyah formal wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (3) Pendidikan diniyah formal ulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Paragraf 4

Kurikulum

Pasal 26

Kurikulum pendidikan diniyah formal terdiri atas kurikulum pendidikan keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum.

Pasal 27

- (1) Kurikulum pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal ula paling sedikit memuat:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Hadits;
 - c. Tauhid;
 - d. Fiqh;
 - e. Akhlaq;
 - f. Tarikh; dan
 - g. Bahasa Arab.
- (2) Kurikulum pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal wustha paling sedikit memuat:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Tafsir-Ilmu Tafsir;

- c. Hadist-Ilmu Hadits;
 - d. Tauhid;
 - e. Fiqh-Ushul Fiqh;
 - f. Akhlaq-Tasawuf;
 - g. Tarikh;
 - h. Bahasa Arab;
 - i. Nahwu-Sharf;
 - j. Balaghah; dan
 - k. Ilmu Kalam.
- (3) Kurikulum pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal ulya paling sedikit memuat:
- a. Al-Qur'an;
 - b. Tafsir-Ilmu Tafsir;
 - c. Hadist-Ilmu Hadits;
 - d. Tauhid;
 - e. Fiqh-Ushul Fiqh;
 - f. Akhlaq-Tasawuf;
 - g. Tarikh;
 - h. Bahasa Arab;
 - i. Nahwu-Sharf;
 - j. Balaghah;
 - k. Ilmu Kalam;
 - l. Ilmu Arudh;
 - m. Ilmu Mantiq; dan
 - n. Ilmu Falak.

Pasal 28

- (1) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal ula dan pendidikan diniyah formal wustha paling sedikit memuat:
- a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika; dan
 - d. ilmu pengetahuan alam.

- (2) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal ulya paling sedikit memuat:
- a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika;
 - d. ilmu pengetahuan alam; dan
 - e. seni dan budaya.

Pasal 29

Dalam rangka pelaksanaan kurikulum pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktur Jenderal menetapkan kerangka dan struktur kurikulum.

Paragraf 5

Proses Pembelajaran

Pasal 30

- (1) Proses pembelajaran pada pendidikan diniyah formal dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketercapaian kompetensi, sumber dan sarana belajar, konteks/lingkungan, dan psikologi peserta didik.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran dan penilaian.

Paragraf 6

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 31

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan diniyah formal harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan diniyah formal terdiri atas pengawas pendidikan Islam, kepala satuan pendidikan, wakil kepala satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Pengawas pendidikan Islam dan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 7

Peserta Didik

Pasal 33

- (1) Calon peserta didik satuan pendidikan diniyah formal tingkat ula minimal telah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Calon peserta didik satuan pendidikan diniyah formal tingkat wustha harus memiliki ijazah pendidikan satuan pendidikan diniyah formal tingkat ula, MI, SD, SDLB, Paket A atau satuan pendidikan sederajat.
- (3) Calon peserta didik satuan pendidikan diniyah formal tingkat ulya harus memiliki ijazah pendidikan satuan pendidikan diniyah formal tingkat wustha, MTs, SMP, SMPLB, Paket B atau satuan pendidikan sederajat.
- (4) Satuan pendidikan diniyah formal tingkat wushta dan ulya dapat melakukan penetapan persyaratan kompetensi minimal calon peserta didik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompetensi minimal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 34

Peserta didik yang dinyatakan lulus pada satuan pendidikan diniyah formal berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Sarana dan Prasarana

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan diniyah formal harus memenuhi persyaratan standar sarana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan standar sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan diniyah formal wajib memiliki masjid dan kitab keislaman sebagai sumber belajar.

Pasal 36

Satuan pendidikan diniyah formal wajib memiliki prasarana pendidikan paling sedikit meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang

laboratorium, dan prasarana lainnya yang diperlukan dalam rangka proses pembelajaran.

Paragraf 9

Pengelolaan Pendidikan

Pasal 37

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal dilakukan dengan menerapkan manajemen dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan secara umum satuan pendidikan diniyah formal menjadi tanggung jawab pesantren.
- (3) Pengelolaan secara teknis satuan pendidikan diniyah formal menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan diniyah formal.

Pasal 38

Pembinaan pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal dilakukan oleh Menteri.

Pasal 39

- (1) Setiap satuan pendidikan diniyah formal dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan diniyah formal untuk masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender pendidikan yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal pelajaran per semester;
 - c. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - d. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan diniyah formal;
 - e. pemilihan dan penetapan kitab dan buku teks pelajaran yang digunakan untuk setiap mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;

- i. jadwal rapat dewan pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan diniyah formal dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan diniyah formal dengan komite satuan pendidikan diniyah formal;
 - j. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan diniyah formal untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 - k. jadwal penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja satuan pendidikan diniyah formal untuk 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Rencana kerja satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetujui oleh rapat dewan pendidik.
- (4) Komite satuan pendidikan diniyah formal dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 40

- (1) Setiap satuan pendidikan diniyah formal wajib memiliki pedoman yang mengatur tentang:
- a. struktur organisasi;
 - b. pembagian tugas pendidik;
 - c. pembagian tugas tenaga kependidikan;
 - d. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
 - e. kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan satuan pendidikan diniyah formal selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - f. peraturan akademik;
 - g. tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
 - h. peraturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. kode etik hubungan antara sesama warga satuan pendidikan diniyah formal dan hubungan antara warga satuan pendidikan diniyah formal dan masyarakat; dan
 - j. biaya operasional.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 10

Penilaian dan Kelulusan

Pasal 41

- (1) Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan diniyah formal dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan diniyah formal, dan Pemerintah.**
- (2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik.**
- (3) Penilaian oleh satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran.**
- (4) Penilaian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian akhir pendidikan diniyah formal berstandar nasional.**
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian akhir pendidikan diniyah formal berstandar nasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal.**

Pasal 42

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian akhir pendidikan diniyah formal berstandar nasional diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.**

Paragraf 11

Akreditasi

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan diniyah formal wajib mengikuti proses akreditasi.**
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bagian Ketiga
Pendidikan Diniyah Nonformal

Pasal 45

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. madrasah diniyah takmiliyah;
 - b. pendidikan Al-Qur'an;
 - c. majelis taklim; atau
 - d. pendidikan keagamaan Islam lainnya.
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program.
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- (4) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang harus mendaftarkan ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- (5) Pendidikan diniyah nonformal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda daftar oleh Kementerian Agama.
- (6) Pendidikan diniyah nonformal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama dan pemerintah daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 1

Madrasah Diniyah Takmiliyah

Pasal 46

- (1) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan agama Islam pada MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/ MAK/SMK, dan pendidikan tinggi atau yang sederajat dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- (2) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang.

- (3) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenjang ula, wustha, ulya, dan al-jami'ah.
- (4) Jenjang ula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MI/SD atau yang sederajat.
- (5) Jenjang wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MTs/SMP atau yang sederajat.
- (6) Jenjang ulya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MA/SMA/MAK/SMK atau yang sederajat.
- (7) Jenjang al-jami'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada pendidikan tinggi.

Pasal 47

- (1) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.
- (3) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (4) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
- (5) Pesantren yang menyelenggarakan madrasah diniyah takmiliyah dapat mengembangkan kekhasan masing-masing pesantren.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 48

- (1) Kurikulum madrasah diniyah takmiliyah terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam yang paling sedikit meliputi:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Al-Hadits;
 - c. Fiqih;
 - d. Akhlak;
 - e. Sejarah Kebudayaan Islam; dan
 - f. Bahasa Arab.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 49

- (1) Lulusan madrasah diniyah takmiliyah dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Lulusan madrasah diniyah takmiliyah yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis pendidikan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lulusan madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 2

Pendidikan Al-Qur'an

Pasal 50

- (1) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
- (4) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.
- (5) Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an harus memiliki kompetensi membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 3

Majelis Taklim

Pasal 51

- (1) Majelis taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

- (2) Majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (3) Majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
- (4) Majelis taklim dapat mengembangkan kajian keislaman secara tematis dan terprogram dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Pendidikan Diniyah Informal

Pasal 52

- (1) Pendidikan diniyah informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.
- (2) Pendidikan diniyah informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan keluarga.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Pembiayaan pendidikan keagamaan Islam bersumber dari:
 - a. penyelenggara;
 - b. pemerintah;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan Islam dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan keagamaan Islam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Agama ini.

Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN